



P U T U S A N

Nomor : 2569 K / Pdt / 2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PRANATA TANDYA, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Kaliwates Blok C No.03 F Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **E.A. ZAENAL MARZUKI, SH**, Pengacara, beralamat di Jalan A. Yani VIII/3 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 1999 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Pelawan/Terbanding ;

m e l a w a n

1. **PT. GUNUNG BATU UTAMA JEMBER**, beralamat di Jalan Sentot Prawirodirdjo XI No.5 dahulu No.43 C Jember, dalam ini diwakili oleh Direktornya : **F.X. ANDOYO NUSA PUTRA** ;

2. **HANULUS TODDY HERI YENTO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Terlawan I dan II/Turut Terbanding - Pemanding ;

d a n

CANDRA GUNAWAN, bertempat tinggal di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Terlawan III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Penetapan

Eksekusi
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi No.14/Pdt.Ex/1998/PN.Jr. di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pelawan adalah pemilik atas tanah dan bangunan terletak di Komplek Perumahan Bumi Kaliwates Blok C No.03 F, Kelurahan dan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan pembelian dari Terlawan I pada tahun 1990 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.284/Kelurahan Kaliwates, luas 1.202 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa pada tahun 1993 antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III telah terjadi sengketa tanah termasuk tanah tersebut di atas di Pengadilan Negeri Jember dengan perkara No.13/Pdt.G/1993/PN.Jr. jo. No.355/PDT/1994/PT.Sby. jo. No.3463 K/PDT/1994 jo. No.822 PK/PDT/1996 dan berdasarkan Berita Acara sidang di tempat ditegaskan bahwa di atas tanah yang diperkarakan telah berdiri perumahan masyarakat termasuk tanah dan bangunan rumah milik Pelawan ;

bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan sebelumnya pada bulan September 1998 Pelawan menerima pemberitahuan pelaksanaan putusan perkara No.822 PK/PDT/1996 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember No.14/Pdt.Ex/1998/PN.Jr. antara lain tanah dan bangunan milik Pelawan akan dikembalikan menjadi sawah/tanah pertanian ;

bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi tersebut, Pelawan telah berulang kali menghubungi para Terlawan tetapi tidak berhasil, Terlawan II ngotot agar putusan dilaksanakan padahal berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan tidak mungkin dilaksanakan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi atas Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.14/Pdt.Ex/1998/PN.Jr. sampai dengan adanya putusan yang tetap dan pasti ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah hak dan milik Pelawan yang sah ;
4. Menyatakan, membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.822

PK/Pdt/1996
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1996 atau setidaknya menyatakan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.284/Kelurahan Kaliwates milik Pelawan, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember No.14/Pdt.Ex/1998/PN.Jr. haruslah dinyatakan batal ;

5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

- Pengadilan Negeri Jember, memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Desember 1999 No.45/Pdt.Plw/1999/PN.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- “ – Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- “ – Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beralasan hukum ;
- “ – Menyatakan tanah sengketa yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.284/Kelurahan Kaliwates adalah hak milik Pelawan ;
- “ – Memerintahkan untuk menangguhkan, eksekusi yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember No.14/Pdt.Ex/1998/PN.Jr. ;
- “ – Menghukum Terlawan I, II dan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.119.000,- ;
- “ – Menolak tuntutan Pelawan selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan II/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 13 September 2000 No.272/PDT/2000/PT.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- “ – Menerima permohonan banding dari Terlawan II Pembanding tersebut ;
- “ – Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Desember 1999 No.45/Pdt.Plw/1999/PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- “ DAN MENGADILI SENDIRI :
- “ – Menyatakan perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- “ – Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- “ – Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak
pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding dengan perantaraannya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 Pebruari 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.45/Pdt.Plw/1999/PN.Jr. jo. No.5/Pdt.KS/2001/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2001 ;

bahwa setelah itu oleh Pembanding – Turut Terbanding/para Terlawan I, II dan III yang pada tanggal 7 Maret 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menyatakan Pengadilan Negeri dalam membuktikan perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan hanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember No.13/Pdt.G/1993/PN.Jr. jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.355/Pdt/1994/PT.Sby. jo. putusan Mahkamah Agung No.3463 K/Pdt/1994 tanpa mempertimbangkan putusan Peninjauan Kembali No.822 PK/Pdt/1996, padahal disamping itu Pengadilan Negeri Jember telah mempertimbangkan pula bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ;
2. Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya yaitu disatu sisi menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang menilai putusan Peninjauan Kembali No.822 PK/Pdt/1996 tetapi disisi lain menyatakan putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ;
3. Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang telah lewat 180 hari (pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1995 dan permohonan Peninjauan Kembali diajukan tanggal 26 Januari 1996) dan tidak ada Novum sesuai pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Pranata Tandy**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **E.A. Zaenal Marzuki, SH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pelawan adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PRANATA TANDYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 6 Januari 2005** oleh Artidjo Alkostar, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H. Dirwoto, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Mansur Kartayasa, SH.MH., dan H. Dirwoto, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Mariana Sondang MP., SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Mansur Kartayasa, SH.MH

ttd./

H. Dirwoto, SH

K e t u a,

ttd./

Artidjo Alkostar, SH

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. R e d a k s i.....	Rp. 1.000,-	ttd./
3. Administrasi kasasi....	Rp.193.000,-	Mariana Sondang MP., SH
Jumlah	Rp.200.000,-	
	=====	

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Direktorat Perdata,

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH)

NIP. 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)